

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, kemiskinan bukan lagi hal yang tabu. Masalah yang terjadi setiap tahun, dengan penyebab berbeda yang mempengaruhinya. Kotze (dalam Hikmat, 2004) menemukan bahwa masyarakat yang miskin relatif mampu mengakses sumber daya dengan melalui peluang yang ada.

Kemudian menurut Supriatna (1997), dikatakannya bahwa kemiskinan merupakan keadaan yang serba terbatas, tidak sesuai dengan keinginan orang-orang yang terlibat. Rendahnya kesejahteraan, tingkat pendidikan, produktivitas tenaga kerja, kesehatan dan gizi, pendapatan, serta menampakkan siklus ketidakberdayaan menjadi tanda dari kemiskinan.

Kemiskinan ini bisa diakibatkan dengan terbatasnya sumber daya manusia dalam pendidikan formal dan nonformal, sehingga akhirnya berdampak pada berkurangnya pendidikan nonformal.

Mengacu pada data BPS Indonesia (2020), bahwa total penduduk miskin di negara ini mencapai 27,54 juta jiwa pada Maret 2021. Garis kemiskinan Maret 2021 adalah Rp 472.525,00 per kapita per bulan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan Indonesia mencapai 9,71% (sekitar 26,5 juta jiwa). Khusus di Kabupaten Bandung, jumlah kemiskinan mencapai 6,91% (sekitar 263.600 jiwa) pada September 2021). Oleh karenanya, ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang sejahtera.

Selain kemiskinan, Indonesia juga dilanda masalah lain, yakni datangnya pandemi Covid-19 di penghujung tahun 2019. Penyebaran awalnya berasal dari negara China, kemudian virus tersebar cepat ke berbagai pelosok dunia.

Pandemi Covid-19 adalah wabah luas yang telah menyebar di wilayah geografis yang luas. Pandemi adalah penyakit menular yang menyebar ke hampir setiap negara juga benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang.

Pandemi merupakan isu penting bagi masyarakat, terlebih bagi mereka yang tengah berada di tingkat ekonomi yang lebih rendah. Terlebih lagi di tahun kedua pandemi, bahkan saat orang sudah mulai belajar bagaimana bertahan hidup selama itu. Hal ini tidak menutup kemungkinan masih banyak orang dengan keadaan ekonomi yang semakin buruk. Akibatnya, banyak dari mereka kesulitan untuk bertahan hidup.

Berdasarkan berita statistik resmi yang dirilis BPS Indonesia tahun 2021, disebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan periode September 2020 hingga Maret 2021. Yang pertama adalah pandemi Covid-19, yang dimana berdampak terhadap perubahan pada perilaku kemiskinan penduduk serta aktivitas ekonomi. Sehingga berpengaruh ke angka kemiskinan.

Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat 0,74% pada triwulan 2021 dibandingkan triwulan 2020. Ketiga, pengeluaran konsumsi

rumah tangga pada triwulan I 2021 turun 2,23% dan 2,83% dari tahun sebelumnya tahun 2020.

Keempat, sejak September 2020 hingga Maret 2021, tingkat inflasi secara keseluruhan sebesar 1,24%. Sementara itu, inflasi inti tercatat sebesar 0,37% dibandingkan periode yang sama. Kelima, rasio setengah pengangguran pada Februari 2021 sebesar 8,71%. Ini adalah penurunan 1,48 poin persentase dibandingkan 10,19% pada Agustus 2020, tetapi meningkat nilainya dibandingkan 6,34% pada Februari 2020. Keenam, per Februari 2021, populasi pekerja informal kota ini adalah 78,14 juta (59,62%), meningkat dari 77,68 juta pada Agustus 2020.

Secara keseluruhan, angka kemiskinan Indonesia menurun baik secara numerik maupun persentase antara Maret 2010 hingga Maret 2021, terkecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Harga sembako naik antara September 2013 dan Maret 2015 karena harga bahan bakar minyak yang mengalami kenaikan (BPS Indonesia, 2020).

Sedangkan peningkatan jumlah dan persentase masyarakat miskin antara Maret 2020 dan September 2020 diakibatkan wabah yang menyerang Indonesia (BPS Indonesia, 2020).

Wabah tersebut telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap beberapa industri dan turut memberikan dampak penurunan ekonomi di negara-negara yang terkena dampaknya, termasuk Indonesia. Pendapatan pemerintah terus digunakan untuk mengatasi permasalahan akibat pandemi,

terutama kemiskinan. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan ini.

Dalam usaha untuk percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, peran ini bisa diambil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Dimana dengan adanya kegiatan usaha tersebut maka akan menambah kesediaan lapangan usaha kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, ikut serta dalam peningkatan perolehan devisa negara, dan bisa memperkuat struktur industri nasional.

Sayangnya, dengan rendahnya rasio wirausahawan di Indonesia seperti yang dikatakan Kementerian Perindustrian tahun 2021 yaitu sebesar 3,55%, dimana angka tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura. Hal ini bisa disebabkan karena ketersediaan lapangan kerja yang rendah serta tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi disetiap tahunnya.

Sehingga, hal ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah metode untuk memberdayakan masyarakat miskin (membangun usaha, dan sebagainya) serta memberikan kemudahan untuk mendapatkan modal untuk berwirausaha dan salah satu metode tersebut adalah zakat (Pratama, 2015).

Zakat ialah sumber dana bagi masyarakat muslim, serta dapat menjadi sumber dukungan bagi yang membutuhkan. Selain itu juga bagian dari rukun Islam, yang pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab bagi setiap muslim yang mampu melakukannya.

Menurut Mustaq Ahmad, zakat merupakan sumber utama perbendaharaan sekaligus tumpuan kehidupan ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (Ahmad, 2001). Dalam Islam, ajaran mengenai zakat merupakan bagian dari simbol kepedulian masyarakat terhadap kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta kesejahteraan umat.

Termasuk pada ibadah *maliyah ijtima'iyah*, yang artinya zakat ini merupakan ibadah harta benda yang memiliki tempat yang cukup penting didalam pembangunan umat. Ketika diurus dengan baik, tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi penghimpunan maupun pendistribusiannya (Hafidhuddin, 2002).

Dengan menunaikan kewajiban membayar zakat maka ini menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi soal kemiskinan. Maka dari itu, sistem penyaluran zakat perlu dikembangkan, sehingga proses penyaluran dana nya bisa dilakukan dengan lancar. Identifikasi objek zakat perlu digali untuk melihat potensi zakat.

Selain itu, zakat memiliki fungsi yang sama dengan pajak yaitu sebagai sumber penerimaan negara. Selanjutnya, Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim berjumlah 237,53 juta jiwa atau 86,9% dari total penduduk per 31 Desember 2021 (Ridlo, 2006). Hal ini menunjukkan potensi besar dalam penggunaan zakat untuk mengatasi masalah sosial. Untuk itu, harus ada lembaga, yang mampu mengelola zakat agar dana tersebut bisa digunakan oleh seluruh masyarakat.

Pada tanggal 25 November 2011, pemerintah beserta DPR RI mengesahkan UU No. 23 Tahun 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat memiliki tujuan untuk: “(1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, seta (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.” (BAZNAS KALBAR, 2021)

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, kemudian ditetapkan bahwa pengelolaan zakat harus tergabung dalam Badan Amil Zakat Nasional berperan menjadi koordinator dari semua pengelola zakat, termasuk pada LAZ, BAZNAS kabupaten/kota, dan BAZNAS provinsi.

Dana zakat yang diberikan kepada masyarakat lebih efektif ketika zakat digunakan untuk kegiatan produktif. Hal ini dikarenakan dana zakat tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumsi, sehingga terjadi perputaran uang.

Pemerintah Kabupaten Bandung juga memiliki PERDA No. 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat Infaq dan Sadaqah Untuk mewujudkan dan melaksanakan rencana nasional tersebut. Serta terdapat PERBUP No. 1 Tahun 2006 untuk BAZNAS Kab. Bandung juga tentang implementasi PERDA No. 9 Tahun 2005 (BAZNAS, 2020).

Di dalam lembaga tersebut, ada rencana pendayagunaan dana zakat. Kata “produktif” berawal dari kata dalam bahasa Inggris “*productive*” yang artinya menghasilkan banyak, menciptakan barang yang bernilai banyak, menciptakan banyak hasil, dengan hasil yang baik. Dengan memberikan

dana zakat yang produktif, dapat mendorong penerima agar dapat menghasilkan sesuatu melalui zakat yang telah diterimanya (Asnaini, 2008).

Pengembangan zakat berbuah karena uang zakat digunakan sebagai modal usaha untuk memberdayakan ekonomi. Juga digunakan untuk pengembangan usaha penerima. Ini juga memungkinkan orang miskin untuk mengoperasikan atau membiayai hidup mereka secara berkelanjutan. Orang miskin dapat menggunakan dana itu untuk mendapatkan penghasilan yang konsisten, memperluas bisnis mereka, dan menabung sebagian dari penghasilan mereka (Sartika, 2008).

Cara pendistribusian zakat ada dua, yang pertama adalah pendistribusian langsung, yaitu harta zakat diberikan langsung kepada Mustashik tanpa ada tindak lanjut dan tanpa instruksi untuk lebih mandiri.

Kedua, penyaluran dan pendayagunaan zakat, yaitu penugasan zakat disertai dengan pemahaman yang baik tentang masalah mustahiq. Jika masalahnya adalah kemiskinan, penyebab kemiskinan harus dipahami untuk menemukan solusi yang tepat untuk mencapai tujuan program.

Pendayagunaan menurut KBBI, memiliki arti sebagai berikut: a) memanfaatkan untuk mendatangkan manfaat dan hasil; b) pengusahaan (tenaga kerja, dll.) supaya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini memiliki arti yaitu dengan memanfaatkannya merupakan cara ataupun *ikhtiar* untuk mendapatkan *benefit* dan *result* yang lebih baik.

Pendayagunaan sendiri terutama merupakan upaya memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pendayagunaan dana zakat sehingga bisa dimanfaatkan dengan efektif untuk kepentingan umat.

Alokasi zakat bisa dilakukan dalam empat bentuk, yaitu: (1) konsumtif tradisional, dimana dana yang diberikan digunakan untuk kebutuhannya; (2) konsumsi kreatif, dimana dana diberikan dalam bentuk kebutuhan konsumsi lainnya; (3) produktif tradisional, dimana dana diberikan dengan bentuk subsidi untuk barang-barang produktif, seperti memelihara alat kerja, hewan, atau perusahaan; (4) produktif kreatif, dimana dana diberikan dalam bentuk modal untuk dunia usaha (Departemen Agama Republik Indonesia, 2002)

Zakat yang dialokasikan kedalam bentuk produktif, berkaitan dengan upaya untuk memberdayakan mustahik. Dimana pemberdayaan adalah perluasan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kelompok yang rentan dalam masyarakat. Dilakukan dengan cara mendorong, membangkitkan kesadaran, dan memotivasi mengenai potensi yang dimiliki, serta upaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi kegiatan (Suharto, 2005).

Perancangan proses pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan zakat, menjadikan zakat sebagai alternatif kecerdasan ekonomi. Hal tersebut karena zakat dirancang untuk membagikan sebagian kekayaan mereka yang mampu kepada mereka yang

mebutuhkannya dalam rangka mengatasi kelemahan ekonominya (Tebba, 2003).

Oleh karenanya, zakat memainkan peran sentral mengenai peningkatan kondisi sosial ekonomi (Tebba, 2003). BAZNAS menyusun Renstra Tahun 2016-2020 yang memiliki tujuan untuk mewujudkan visi serta misi Pengelolaan Zakat Nasional.

Dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Strategi ini bertujuan untuk menghindari ada mustahik yang kedapatan bantuan zakat berlipat. Sedang mustahik di daerah lain belum menikmati manfaat zakat. Artinya BAZNAS memainkan peran penting untuk memediasi fokus sosial, dengan menempatkan zakat nasional yang bersatu.

Setelah menelusuri data yang diperoleh dari Bagian Pengelola Zakat dan Bagian Penyaluran Zakat Badan Amir Zakat Nasional Kabupaten Bandung, peneliti memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
BAZNAS Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Pendayagunaan	Jumlah Mustahik
2017	Rp 2.367.757.344,94	Rp 1.879.467.000	Rp 269.467.000	1131
2018	Rp 2.288.912.725,04	Rp 2.004.697.000	Rp 190.000.000	2231
2019	Rp 3.207.662.725,04	Rp 2.087.965.000	Rp 190.000.000	1651
2020	Rp 3.412.216.527,20	Rp 2.240.859.000	Rp 263.467.000	6539
2021	Rp 4.186.473.884,04	Rp 2.982.025.000	Rp 712.500.000	1558

Sumber : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran BAZNAS Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021

Sesuai Tabel 1.1 di atas, menunjukkan total pendapatan dana Zakat-Infaq-Shadaqah, total penyaluran dana, total pencairan yang digunakan dan total mustahik yang mendapatkan bantuan keuangan zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung pada tahun 2017-2021. Jumlah Mustahik meningkat menjadi 2.231 Mustahik pada tahun 2018.

Kemudian turun menjadi 1.651 mustahik pada 2019. Pada 2020, jumlah mustahik meningkat signifikan menjadi 6.539 karena dampak pandemi yang menimpa banyak orang dan kesulitan ekonomi. Kemudian turun lagi menjadi 1.558 mustahik pada tahun 2021.

Pada praktiknya, penggunaan dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Bandung telah dikembangkan menjadi skema baru. Skema yang muncul dari pendayagunaan ini dikenal sebagai PBBS atau Program Bandung Berdaya Saing. Diharapkan program tersebut mampu meningkatkan perekonomian para Mustahik, menjadikan mereka lebih produktif dan non konsumtif.

Dalam implementasinya, Program Bandung Berdaya Saing direstrukturisasi menjadi 6 (enam) program khusus antara lain: SURGA (Sarana Usaha Warga), WAROZAKTANA (Warung Zakat Berdayaguna), TAMAN (Tani Mandiri), TEMAN (Ternak Mandiri), Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid atau Majelis Taklim, dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren).

Menurut data, Dana Zakat Infaq Shadaqah menerima pemasukan dari ASN, swasta, dan donatur lainnya. Namun, sekitar 99% (sembilan puluh sembilan persen) pendapatan berasal dari ASN Kabupaten Bandung. Kemudian hingga 31% dari dana zakat infak dan shadaqah dialokasikan untuk program ini atau secara luas dikategorikan sebagai proyek ekonomi.

Jumlah ini besar karena, antara lain, alokasi dananya sangat rinci: program pendidikan hingga 11%, program kesehatan hingga 13%, program kemanusiaan hingga 21%, dan program dakwah hingga 24%. Melihat hal tersebut menunjukkan keseriusan melaksanakan rencana untuk meningkatkan kehidupan Mustahik.

Dengan mengacu pada hal tersebut, maka peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Bandung, dan mengangkat judul “Perspektif Zakat Produktif dan Program Bandung Berdaya Saing Terhadap Pemberdayaan Usaha Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung”.

Peneliti mengambil judul ini untuk memastikan apakah pemberian zakat produktif dan program yang diberikan kepada Mustahik dikelola dengan baik sehingga berpengaruh pada berhasilnya upaya memberdayakan usaha mustahik sehingga akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Hal ini dibuktikan dengan seberapa besar dampak penggunaan dana Zakat secara produktif dan pelaksanaan Program Bandung Berdaya Saing. Populasi yang akan peneliti teliti adalah Mustahik penerima Program Bandung Berdaya Saing di BAZNAS Kabupaten Bandung.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang telah dipaparkan, oleh karena itu rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah Zakat Produktif berpengaruh terhadap Pemberdayaan Usaha Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung secara parsial?
2. Apakah Program Bandung Berdaya Saing berpengaruh terhadap Pemberdayaan Usaha Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung secara parsial?
3. Apakah Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dan Program Bandung Berdaya Saing berpengaruh terhadap Pemberdayaan Usaha Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung secara parsial.
2. Mengetahui pengaruh Program Bandung Berdaya Saing terhadap Pemberdayaan Usaha Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung secara parsial.
3. Mengetahui pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dan Program Bandung Berdaya Saing terhadap Pemberdayaan Usaha Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung secara simultan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah (Akademik)

- a. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber ilmu juga wawasan tambahan mengenai pengaruhnya dana zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha mustahik.
- b. Diharapkan bisa menjadi salah satu sumber rujukan kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa.

2. Manfaat Sosial (Praktis)

- a. Bagi Peneliti, selain dibuat sebagai syarat menempuh gelar sarjana (S1) untuk Program Studi Ekonomi Syariah, juga sebagai penambahan ilmu serta wawasan yang lebih mendalam mengenai tema yang dibahas.
- b. Bagi Amil, diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja pengelola zakat khususnya zakat produktif dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Bagi Mustahik, diharapkan mustahik dapat lebih lebih memprioritaskan dana yang diberikan dalam usaha, dana harus dijalankan semestinya sesuai dari amanah dan lebih meningkatkan pada mental dan manajemen usaha agar tepat sasaran